



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PUSAT VETERINER FARMA

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231

TELP. (031) 8291124 - 8291125, FAX. (031) 8291183

Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id Email : pusvetma@pertanian.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA

Nomor : 09015/Kpts/OT.050/F4.H/01/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SPI (SISTEM PENGENDALIAN INTERN) DAN KEPATUHAN PUSAT VETERINER FARMA TAHUN 2019

KEPALA PUSAT VETERINER FARMA,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2019 untuk kegiatan Pusat Veteriner Farma, perlu dilakukan pengawasan;
 2. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Kepatuhan Pusat Veteriner Farma Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang pedoman Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian No.39/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor SP DIPA 018.06.2.237551/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Tim SPI dan Kepatuhan Pusat Veteriner Farma dengan susunan sebagai berikut:
 Ketua merangkap anggota : Drh. Edy Budi Susila, M, Si, NIP. 197404132003121003
 Sekretaris merangkap anggota : Drh. Jamilah Rohaniyati, NIP. 197809082008012013
 Anggota : 1. Drh. Sri Sugiharti, NIP. 196710121994032001
 2. Gimam, SE.MM, NIP. 196604251992031002
 3. Mila Savitri, SAP, NIP. 198105192009122003
- Kedua** : Tim SPI (Sistem Pengendalian Intern) Pusat Veteriner Farma mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Kepala melakukan pengembangan SPIP awal tahun.
 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian resiko secara periodik
 3. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian resiko.
 4. Menyusun laporan pengembangan SPIP pada akhir tahun.
 5. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi.
 6. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen penyuapan dan isu yang terkait penyuapan;
 7. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar;
 8. Melaporkan kinerja sistem manajemen ini kepada penanggungjawab SMMAP.
- Ketiga** : Mencabut SK Kapusvetma No. 26001/Kpts/OT.050/F4.H/10/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Satlak Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan dengan dasar Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 37001:2016.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 9 Januari 2019



Kepala
 Drh. AGUNG SUGANDA, M.Si.
 NIP. 197611252003121001

Tembusan :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Kepala Bagian/Bidang Lingkup Pusvetma;
3. Arsip.

